



Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Jl. RA Kartini No. 55 42314 0252201057

<https://www.pn-rangkasbitung.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Banten / Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Pendaftaran Sumpah Atas Ditemukannya Bukti Baru (Novum)

No. SK :

Persyaratan

1. Relas pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri (jika ada)
2. Menunjukkan salinan surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum/salinan surat kuasa insidentil dilampiri fotocopy KTP
3. Penerimaan uasa dan salinan penetapan surat kuasa insidentil dari KPN
4. Fotokopi KTP Pemohon
5. Asli dan softcopy memori Peninjauan Kembali
6. Copy Novum baru

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon megambil nomor antrian dan selanjutnya menuju loket bagian perdata sesuai nomor antriannya
2. Petugas layanan menerima
3. permohonan layanan dan kemudian petugas PTSP meminta persetujuan di Meja I / Panitera Muda Perdata
4. Setelah disetujui,petugas layananmengirim berkas fisik kepada masing-masing Kepaniteraan / Kesekretariatan Untuk diproses lebih lanjut
5. Masing-masing Kepaniteraan / Kesekretaraitan memproses permohonan layanan tersebut
6. Setelah Permohonan layanan selesai di proses masing-masing Kepaniteraan / Kesekretariatan menyerahkan hasil layanan Ke Petugas
7. Menyerahkan hasil layanan kepada Pemohon pelayanan terpadu

Waktu Penyelesaian

65 Menit

65 (Enam Puluh Lima) menit (apabila persyaratan sudah lengkap)

Biaya / Tarif



Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Jl. RA Kartini No. 55 42314 0252201057

<https://www.pn-rangkasbitung.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum / Pengadilan Tinggi Banten / Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Tanda Terima permohonan

Pengaduan Layanan

Petugas Meja Pengaduan Pengadilan Negeri Rangkasbitung melalui WhatsApp Pengaduan : 081311120550